

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI  
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

(Penelitian Putusan Nomor 050/Pdt.G/2015/MS.Ttn)

**Harry Kurniawan dan Suryati<sup>1</sup>**

Email: [harry\\_kurniawan@gmail.com](mailto:harry_kurniawan@gmail.com) & [suryati@gmail.com](mailto:suryati@gmail.com)

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Dipublikasi Juli 2017

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus kewarisan yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dikarenakan pembagian harta warisan yang dilaksanakan secara kekeluargaan tidak berhasil. Harta warisan itu dikuasai oleh sepihak saja, bahkan harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris. Kemudian kasus tersebut diajukan ke MS Tapaktuan dengan Putusan Perkara Nomor 0050/pdt.G/2015/MS.Ttn. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam memutuskan perkara kewarisan Nomor: 0050/pdt.G/2015/MS.Ttn, yaitu dengan cara melihat dari keterangan-keterangan Penggugat I, II, Tergugat I dan II, dan alat-alat bukti baik dari saksi maupun dari surat atau dokumen yang kuat dalam persidangan dan di kaitkan dengan Undang-undang kewarisan yaitu pasal 171, 172, 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 176. Kemudian baru Majelis Hakim memutuskan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris jatuh kepada ahli warisnya yaitu kepada (Penggugat I) sebanyak 2/6, (Tergugat II) sebanyak 1/6, (Penggugat II) sebanyak 2/6 dan (Tergugat I) sebanyak 1/6. Pembagian yang diputuskan ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum kewarisan bahwa anak laki-laki mendapat dua banding satu anak perempuan.

**Kata Kunci :**

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

**Alamat Korespondensi:**

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,  
E-mail: jurnal.[staitapaktuan@gmail.com](mailto:staitapaktuan@gmail.com)

<sup>1</sup> Harry Kurniawan, MH, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan. Suryati, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) STAI Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.<sup>2</sup>

Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menunjukkan fenomena ini.<sup>3</sup>

Bahkan, turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan yang menunjukkannya bersifat *qath'i al-dalalah* adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia, disamping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>4</sup>

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia selain dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta hadist waris juga di atur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

(*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>5</sup>

Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum Perdata Barat, menurut hukum Islam dan hukum Adat. Masing-masing hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain. Misalnya hukum waris adat yang dianut mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut.<sup>6</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.

Masalah warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Jadi dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan harta kekayaan.

Oleh karena masalah warisan tersebut akan mengenai setiap orang apabila ada diantaranya yang meninggal dunia maka dapat dikatakan bahwa Hukum Waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan kepemilikan dan pemanfaatan harta warisan, keharmonisan hubungan keluarga antara ahli waris. Di samping itu,

<sup>2</sup>Lihat, A. Rofiq, , *Hukum Islam di Indonesia cet. III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 356.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 355.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media 2014), hal.56.

<sup>6</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta, Gunung Agung, 1995), hal. 173.

juga, status hukum harta tersebut harus jelas jika hendak berhadapan dengan pengaturan perundang-undangan lain.

Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Namun ada beberapa persoalan yang sering menimbulkan sengketa, seperti mengenai harta warisan atau pun sengketa yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Penyelesaian masalah kewarisan Islam merupakan kewenangan peradil agama. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Peradilan Agama dibatasi khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dalam penyelesaiannya didasarkan pada hukum kewarisan Islam. Sebagai acuan dari undang-undang ini, telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami tertarik untuk membahas analisis putusan tentang pembagian harta warisan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Putusan Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2015/MS. Ttn)

## KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Warisan dalam Islam

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiratsan*. Maknanya, menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>7</sup> Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*.

Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>8</sup>

Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>9</sup> Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

Dalam KHI, pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam buku dua tentang hukum kewarisan yang dimulai dari pasal 131. Menurut KHI, istilah-istilah yang terdapat kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan adalah yang mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing;
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya adalah orang yang pada saat orang meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan peradil agama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
3. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris menjadi ahli waris beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama

<sup>7</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 33.

<sup>8</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal .11.

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13.

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah maksudnya terdiri dari golongan lak-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Adapun dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, dan nenek dan
2. Menurut hubungan perkawinana yaitu terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 175 juga menjelaskan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, kerabatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Kemudian tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Definisi Hukum Waris merupakan sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris, menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa aturan tersebut tercatat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jadi, secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan dipengadilan bila ternyata tidak dapat menemui kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai

pembagian warisan tersebut.<sup>11</sup>

### Dasar Pembagian Harta Warisan

Dasar dan sumber utama dari hukum islam, sebagai hukum agama(Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)*

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, cet pertama, (Bandung: Pustaka setia, 2009), hal. 89-91.

<sup>11</sup><https://www.finansialku.com/pengertian-warisan-dan-3-hukum-warisan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15-05-2017, pukul 12.00 Wib

*sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S an-Nisā', 4: 11)<sup>12</sup>*

### **Harta Warisan dan Macam-macamnya**

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk dari hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris tersebut. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya, sebagai berikut: (1) Waris ialah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan orang yang telah meninggal); (2) Warisan berarti harta peninggalan, surat wasiat dan pusaka; (3) Pewaris yaitu orang yang memberi pusaka, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah pusaka, harta kekayaan maupun surat wasiat; (4) Ahli waris adalah orang yang menjadi pewaris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari si pewaris; (5) Mewarisi ialah mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan pewarisnya; (6) Proses pewarisan, istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu: (a) Berarti penunjukan atau penerusan para waris ketika pewaris masih hidup; (b) Berarti pembagian harta warisan terjadi setelah pewaris meninggal.<sup>13</sup>

Pada awalnya, setiap harta peninggalan yang ditinggal oleh pewaris dinamakan tirkah dan harta warisan. Tirkah adalah harta yang ditinggal oleh pewaris secara keseluruhan, sedangkan harta waris adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi hutang atau dikurangi hal-hal lain seperti perlengkapan prosesi pemakaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, jenis harta dalam fiqh waris dibagi 2, yaitu:

Ditinjau dari segi asal harta, maka harta yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi menjadi dua, yaitu: a) Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah dan b) Harta bersama, adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Sedangkan ditinjau dari bentuk harta, maka harta warisan dapat dibagi dua macam, yaitu: harta peninggalan dan harta warisan.

Adapun macam-macam harta warisan adalah sebagai berikut: (1) Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, utang piutang (juga termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang pengganti Qishas; (2) Hak-hak kebendaan seperti sumber air minum, irigasi pertanian, dan perkebunan; (3) Hak-hak yang bukan kebendaan seperti hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah perkarangan dan lain-lain.<sup>14</sup>

### **HASIL PENELITIAN**

1. Penyebab Perkara Pembagian Harta Warisan yang ditunjukkan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>15</sup> Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu: ada orang yang meninggal dunia (pewaris), ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris), dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).<sup>16</sup>

<sup>12</sup>Kementrian Agama Republikn Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), hal. 79.

<sup>13</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011), hal. 39.

<sup>14</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam, Lengkap dan praktis*, cet keempat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2004), hal. 47-48.

<sup>15</sup>Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 7.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 16.

Jika pewaris meninggal maka harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan secara damai dan adil. Pembagiannya dilakukan secara kekeluargaan, jika terjadi kecekcokan maka akan diajukan ke pihak yang berwajib oleh pihak yang tidak menerima pembagian tersebut.

Penyebab perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dikarenakan ahli waris tidak bisa membagikan secara kekeluargaan. Menurut ibu Hj. Murniati, SH, bahwa:

Perkara ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dikarenakan ada di antara ahli waris yang serakah dan tidak mau memberikan hak bagi ahli waris lainnya, baik disengaja atau karena perselisihan. Dan juga ahli harus tersebut bersekeras menyatakan warisan itu milik dia dan tidak mau membagikan kepada saudara-saudaranya. Dia ingin harta tersebut menjadi miliknya seorang.<sup>17</sup>

Hal seirama juga disampaikan oleh bapak Roichan Mahbub, SHI bahwa:

Pada umumnya disebabkan karena salah satu ahli waris menguasai bagian ahli waris lainnya tanpa hak dan telah diupayakan secara baik-baik/ damai/ secara keluarga, namun tidak ditemukan titik perdamaian. Maka dari itu kasus tersebut diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk ditinjau lanjutin secara hukum waris.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut bapak Iwin Indra, SHI, bahwa:

Kebanyakan karena sifat tamak dan rata-rata kasusnya salah satu ahli waris menguasai sebagian harta warisan. Karena ketamakannya itulah para ahli waris lainnya melakukan pengajuan ke Mahkamah ini. Kasus kewarisan di tahun 2015 cuma ada 3 kasus saja.<sup>19</sup>

Bardasarkan hasil wawancara di atas bahwa kasus kewarisan di sebabkan salah satu ahli waris menguasai harta warisan dan tidak mau membagi kepada ahli waris lainnya. Ahli waris tersebut menyatakan bahwa harta tersebut sudah sah menjadi miliknya kerana sudah dibagikan secara kekeluargaan pada saat itu, sedang ahli waris lainnya tidak pernah melakukan rapat keluarga.

Perkara Nomor: 0050/pdt.G/2015/MS.Ttn yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 04 Maret 2015 yang mengajukan perkara tersebut adalah Mansurdin bin M. Din sebagai Penggugat I dan Wahirdus bin Diwa Usman sebagai Penggugat II Melawan Zubaidah binti Diwa Usman sebagai Tergugat I dan WASliyah binti Diwa Usman sebagai Tergugat II.

Penggugat I, II, Tergugat I dan II adalah anak kandung dari sinden binti Rahman. Almarhumah Sinden meninggal pada 03 Juli 2001 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: (1) Mansurdin bin M.Din (anak laki-laki); (2) Wasliyah binti Diwa Usman (anak perempuan); (3) Wahirdus bin Diwa Usman (anak laki-laki) dan (4) Zubaidah binti Diwa Usman (anak perempuan).

Almarhumah Sinden binti Rahman selain meninggalkan ahli waris dia juga meninggalkan harta benda yang berasal dari ibunya almahumah Leupek yang belum difaraidkan kepada ahli warisnya, di antaranya:

Satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Dusun Jaya Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, objek tersebut luasnya 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut: (a) Sebelah barat berbatasan dengan bangunan Ida Masdiar binti Mansurdin (anak Penggugat I) 4 Meter; (b) Sebelah utara berbatasan dengan tanah keluarga Rusdi Hasan 15 Meter; (c) Sebelah selatan berbatasan dengan bangunan Mansurdin bin M.Din (penggugat I) 15 meter; (4) Satu bidang tanah yang terletak di Desa Batee Tunggai (Air Dingin) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan objek tersebut luasnya 630m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh meter persegi).

<sup>17</sup>Wawancara dengan Hj. Murniati, S.H. selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 12 Juli 2017.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Roichan Mahbub, SHI, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 12 juli 2017.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Iwin Indra, SHI. selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 12 Juli 2017.

Obek itu sekarang dikuasai oleh Zubaidah binti Diwa Usman (Tergugat I) dan pernah dia bagikan secara sepihak. Alasan Penggugat untuk menggugat warisan itu karena pada awal Januari 2015 telah terjadi percekcoan (adu mulut) antara Ida Masdiar binti Mansurdin (anak Penggugat I) dengan Zubaidah binti Diwa Usman (Tergugat I). Dalam percekcoan itu terucap kalimat dari mulut Tergugat I “ayahmu tidak punya hak atas rumah dan tanah ini” (tanah dan rumah yang di Dusun Ingin Jaya, Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan) dan Tergugat I juga sering bilang “dia tak akan beri lagi untuk Pengugat I tanah yang ada di Batee Tunggal (Air Dingin) Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Selatan” yang telah dibagi oleh Zubaidah binti Diwa Usman (Tergugat I) secara sepihak, alasannya karena Penggugat I tidak ikut serta dalam perjuangan untuk mendapat ahli waris, dan Tergugat I juga bilang tidak mau beri lagi tanah untuk Wawan Sentiawan bin Wahirdus (anak Penggugat II) yang telah dihibahkan oleh Sindén binti Rahman (almahumahu ibu dari Penggugat I, II, Tergugat I dan II) dengan alasan Wawan Sentiawan pernah tinggal dengan dia sewaktu bayi selama dua bulan.

Penggugat I dan II berkeinginan untuk membagi harta tersebut kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Karena tingkah laku Tergugat yang nampaknya ingin menguasai harta warisan tersebut maka Penggugat I dan II tetap menghendaki pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.

Majlis Hakim memutuskan bahwa semua ahli waris mendapatkan harta waris dari pewaris, dikarekan ahli waris akan kandung dari pewaris. Yang bagiannya yaitu 2/6 untuk anak laki-laki dan 1/6 untuk anak perempuan.

Dengan hal ini salah satu pihak tidak merasa puas dengan putusan yang diputuskan oleh Majlis hakim. Kemudian pihak ini melakukan Banding. Menurut Bapak Edi Saputra kasus ini ditindaklanjuti ke Mahkamah Agung, dikarenakan pihak Tergugat tidak merasa puas dengan putusan dari Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, maka dari itu tergugat membanding ke Mahkamah

Agung. Dan sekarang masih dalam proses persidangan.<sup>20</sup>

Pendapat yang lain dari bapak Ibrahim Basyah bahwa tergugat melakukan banding karena tergugat tidak merasa puas dengan putusan itu, karena tergugat merasa bahwa tergugat mendapat bagian lebih dari 1/6. Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang menjadi fakta-fakta dipersidangan yang selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang kasus banding sedang dalam proses persidangan di Mahkamah Agung Banda Aceh.<sup>21</sup>

Pendapat senada yang disampaikan oleh bapak Roichan Mahbub, SHI, bahwa pihak tergugat ini merasa hakim tidak adil, padahal hakim melakukan pemeriksaan alat-alat bukti baik itu saksi-saksi dan surat-surat didalam persidangan. Maka dari itu hakim mempertimbangkan memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang menjadi fakta-fakta di persidangan dan selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Apabila salah satu pihak yang berperkara tidak merasa puas dengan putusan yang diputuskan di Mahkamah Syar’iyah bisa melakukan banding ke Mahkamah Agung dengan alasan ketidakpuasan dengan hasil yang diperolehnya. Jika menyangkut masalah harta pasti pihak yang merasa baginya itu tidak adil pasti apapun akan dilakukannya sehingga harta tersebut menjadi haknya. Padahal Mahkamah sudah sangat menimbang atas putusan tersebut tidaklah mudah memutus perkara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini para Tergugat yaitu Zaibadah binti Diwa Usman dan Tergugat II Wasliyah binti Diwa Usman, mereka tidak merasa puas dengan yang di jatuhkan oleh

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Edi Saputra, selaku Karyawan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, 12 Juli 2017.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Drs. Ibrahim Basyah, selaku hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, 12 Juli 2017

<sup>22</sup>Wawancara dengan Roichan Mahbub, SHI, selaku hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, 12 Juli 2017

Majelis Hakim. Karena mereka merasa pembagiannya tidak adil.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara harta warisan Nomor: 0050/pdt.G/2015/MS.Ttn.

Di dalam memutuskan perkara, hakim perlu memperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Dapat dikatakan pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan.

Berdasarkan alasan-alasan perkara isbat nikah di atas, maka perlu adanya pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi dan bukti

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan berdasarkan bukti-bukti yang menjadi fakta-fakta dipersidangan baik itu berupa saksi-saksi dan juga alat bukti lainnya. Keterangan saksi dan bukti dipersidangan akan menjadi pertimbangan hakim, di mana hakim tidak boleh ataupun langsung menyimpulkan bahwa perkara ini diterima atau ditolak, akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Fakta persidangan membuktikan bahwa pemohonon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

2. *Posita Petendi*

Sebelum hakim mengabulkan perkara isbat nikah, maka hakim terlebih dahulu mempelajari secara seksama dan teliti tentang *posita petendi*, yaitu dasar atau dalil permohonan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum tentang pembagian harta warisan dengan isi perkara Perkara Nomor: 0050/pdt.G/2015/MS.Ttn, yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 04 Maret 2015.

3. *Legal standing*

Sebelum hakim memutuskan perkara isbat nikah, hakim hendaknya mengkaji secara teliti dan cermat tentang *legal standing* sebagai dasar dengan melihat undang-undang dan KHI yang berkaitan dengan kewarisan. Setelah itu baru hakim

memutuskan perkara tersebut.<sup>23</sup> Dalam salinan putusan bahwa penggugat I,II, tergugat I dan II adalah anak-anak kandung (ahli waris) dari sinden dan tidak terdapat ahli waris lagi selainnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) KHI yaitu hubungan darah dengan pewaris. Dan pasal 176 KHI yakni bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan.

Dari keterangan tersebut majelis hakim mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti pasal 171, 172, 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 176.

Dengan demikian majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut. (1) Penggugat I, mendapat 2/6 bagian dari peninggalan Sinden binti Rahman; (2) Tergugat I, mendapat 1/6 bagian dari peninggalan Sinden binti Rahman; (3) Penggugat II, mendapat 2/6 bagian dari peninggalan Sinden binti Rahman dan (4) Tergugat II, mendapat 1/6 bagian dari peninggalan Sinden binti Rahman.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut melihat dari bukti-bukti yang juat dan juga berpedoman pada undang-undang tentang kewarisan serta KHI. Majelis hakim tidak membela sepihak saja, melainkan majelis hakim mempertimbangan dengan cara musyawarah dan melihat dalil-dalil yang menguatkan.

## PEMBAHASAN

Penyebab Penggugat mengajukan perkara kewarisan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dikarenakan ada adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dengan kekeluargaan dan Penggugat tidak tahan dengan ocehan dari Tergugat yang semakin melunjak. Maka dari itu pihak Penggugat mengajukan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk diproses secara hukum kewarisan yang berlaku.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Drs. Ibrahim Basyah. selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 12 Juli 2017



Pembagian harta warisan menurut kewarisan Islam yang berlaku yaitu seorang anak laki-laki mendapatkan perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Dalam KHI pasal 176 disebutkan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dan dirinci secara detail hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebagai saudara seayah atau seibu. Syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris bahwa sebaik-baik aturan kekayaan, terjemah dan paling adil. Sebab, Islam menetapkan hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Sebagaimana Islam mengakui bahwa seseorang sudah meninggal maka warisannya jatuh kepada ahli warisnya. Berkaitan dengan masalah waris, hukum Islam telah diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 11 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Hakim sebagai pelaku fungsional kekuasaan kehakiman harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Hakim dianggap sebagai orang yang mengetahui semua hukum, oleh karena itu hakim haruslah orang yang berpengetahuan dan berwawasan luas.

Karena sifatnya peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap dalam mengatur seluruh kegiatan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, maka hukumnya harus dikemukakan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi ketidak-jelasan hukum ini dapat diatasi dengan jalan penemuan hukum. Dalam hal ini hakim harus aktif menggali hukum untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu perkara.

Prinsip lain yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni upaya mencari dan menentukan hukum objektif yang hendak diterapkan harus dari

sumber hukum yang dibenarkan ketentuan perundang-undangan. Pada alasan memutuskan yang diutarakan adalah bagian duduk perkara, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang secara seksama, diterima atau ditolak. Pihak mana yang akan dibebani untuk memikul biaya perkara, juga menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar memutuskan hakim menggunakan perundang-undangan negara dan hukum syara'.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan pembagian sesuai yang ditetapkan dan menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan kepada masing-masing yang berhak.

Dalam uraian tentang perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut terhadap penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing, dan pelaksanaan pembagian telah sesuai dengan KHI dan telah menggali kebenaran-kebenaran sehingga penalaran terhadap putusan tersebut sudah terasa adil. Mengenai hal tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam putusan Nomor: 0050/pdt.G/2015/MS.Ttn tentang kewenangan menagadili pada bidang kewarisan telah sesuai dengan KHI. Dan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah menyebutkan untuk memerintahkan pembagian waris berdasarkan putusannya. Sehingga pelaksanaan pembagian waris lebih pasri karena putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara kewarisan ini adalah bahwa penggugat I,II, tergugat I dan II adalah anak-anak kandung (ahliwaris) dari Sinden dan tidak terdapat ahli waris lagi selainnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) KHI yaitu hubungan darah dengan pewaris. Dan pasal 176 KHI yakni bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan

perkaratersebut dengan berdasarkan bukti-bukti yang menjadi fakta-fakta dipersidangan baik itu berupa saksi-saksi dan juga alat bukti lainnya. Dari keterangan tersebut majelis hakim mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti pasal 171, 172, 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 176.

#### **SARAN-SARAN**

1. Bagi Mahakamah Sya'iyah Tapaktuan hendak nya melakukan Sosialisasi dan pendekatan khusus kepada masyarakat dalam memperkenalkan tatacara pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.
2. Majelis hakim dalam memberikan putusan, perlu memperhatikan faktor-faktor yang seharusnya ditetapkan secara proporsional yaitu, keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya. Bahwasanya hakim

perlu lebih aktif dalam menggali dan menemukan hukum objektif atau materil karena bisa jadi perkara yang diajukan dalil hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Kebebasan bagi hakim janganlah ditafsir tanpa batas agar tidak terjadi pelanggaran batas kewenangan atau penyalahgunakan kewenangan.

3. Hasil penelitian ini masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan factor keterbatasan ruanglingkup subyek penelitian, masalah, tujuan, dan materi yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami dengan kerendahan hati mengharapkan saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, penulis memohon kepada Allah Swt agar tulisan sederhana ini dapat bermanfaat.

## DAFTAR BACAAN

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1996). *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Dharma Art.
- Lubis, Suhrawardi K. (2004). *Hukum Waris Islam, Lengkap dan Praktis*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia cet. III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (1995). *Fiqh Mawaris*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Mawaris*, cet pertama, Bandung: Pustaka setia.
- Suparman, Eman. (2011). *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- (2015). *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Fokus Media (2014). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.
- Umam, Dian Khairul. (1999). *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wignjodipoero, Soerojo. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.

## Hasil Wawancara

- Wawancara dengan Hj. Murniati, S.H. selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 12 Juli 2017.
- Wawancara dengan Roichan Mahbub, SHI, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 12 juli 2017.
- Wawancara dengan Iwin Indra, SHI. selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 13 Juli 2017.
- Wawancara dengan Edi Saputra. selaku Karyawan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 12 Juli 2017.
- Wawancara dengan Drs.Ibrahim Basyah, selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 14 Juli 2017
- Wawancara dengan Roichan Mahbub, SHI. selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 12 Juli 2017
- Wawancara dengan Drs. Ibrahim Basyah. selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 15 Juli 2017